



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa 1; |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 27 Desember 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pasir Dulang Rt. 006/ 005 Desa Geger Bitung
Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa 2:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa 2; |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 21 Tahun/ 23 Maret 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pasir Dulang Rt. 001/004 Desa Geger Bitung
Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa 1: Terdakwa 1, ditangkap pada tanggal 8 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 91/ IV/ RES.1/ 2024/ Sat Reskrim dan Nomor SP.Kap/ 92/ IV/ RES.1/ 2024/ Sat Reskrim tanggal 8 April 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa 2: Terdakwa 2, ditangkap pada tanggal 8 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 91/ IV/ RES.1/ 2024/ Sat Reskrim dan Nomor SP.Kap/ 92/ IV/ RES.1/ 2024/ Sat Reskrim tanggal 8 April 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H.**, Para Advokat pada **POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep** yang beralamat di **Jalan Sangin RT 07 RW 03 Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 232/ Pen.Pid.Sus/ 2024/ PN Cbd tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA 1 dan Terdakwa TERDAKWA 2** bersalah melakukan Tindak Pidana *"Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA 1 dan Terdakwa TERDAKWA 2** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas belas) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan Kurungan**.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-101/ CBD/ Eoh.2/ 06/ 2024 tanggal 08 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki



hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi Terdakwa lainnya (Dilakukan penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya menghubungi Anak korban KORBAN (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202406412090002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan lahir pada tanggal 24 Desember 2009) untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban KORBAN Binti Ujang menyetujui untuk ikut dengan ajakan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut namun Anak Korban KORBAN meminta diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202395911100004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 18 April 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal 19 November 2010). Kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Anak Saksi Terdakwa lainnya menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK di jalan pertigaan cibangbara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menunggu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi tempat Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 pesta miras sebelumnya. Kemudian setelah menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK Anak Saksi Terdakwa lainnya kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2

▪ Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN ANAK merasa mabuk dan menyebabkan anak korban KORBAN ANAK hilang kesadaran dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang melihat anak korban KORBAN ANAK dalam keadaan mabuk memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bersama-sama menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK dengan cara awalnya Anak Saksi Terdakwa lainnya yang terlebih dahulu menciumi bibir anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya membuka pakaian bagian bawah anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK, Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban KORBAN ANAK kemudian , Terdakwa 1 Terdakwa 1 langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan Anak Saksi Terdakwa lainnya dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 membawa anak korban KORBAN Binti Ujang keluar kamar dikarenakan anak korban KORBAN Binti Ujang mengalami muntah muntah. Kemudian setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK, sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya, mengakibatkan anak korban Saksi 2 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: P/Ver/075/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin,S.H. dan ditandatangani oleh dr. Rika Nisfularika dan dr. Mutawakkil,JP, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan tujuh terdapat robekan dengan tepi berwarna dengan sekitar tidak sampai dasar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia empat belas tahun yang telah akil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi Terdakwa lainnya (Dilakukan penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya menghubungi Anak korban KORBAN (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202406412090002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan lahir pada tanggal 24 Desember 2009) untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban KORBAN Binti Ujang menyetujui untuk ikut dengan ajakan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut namun Anak Korban KORBAN meminta diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202395911100004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 18 April 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal 19 November 2010). Kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Anak Saksi Terdakwa lainnya menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK di jalan pertigaan cibangbara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menunggu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi tempat Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pesta miras sebelumnya. Kemudian setelah menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK Anak Saksi Terdakwa lainnya kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2

- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN ANAK merasa mabuk kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang melihat anak korban KORBAN ANAK dalam keadaan mabuk mengajak anak korban KORBAN ANAK untuk berhubungan badan. Kemudian dikarenakan merasa mabuk anak korban KORBAN ANAK terbujuk atas ajakan Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya yang terlebih dahulu menciumi bibir anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya membuka pakaian bagian bawah anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK, Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban KORBAN ANAK kemudian, Terdakwa 1 Terdakwa 1 langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan Anak Saksi Terdakwa lainnya dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 membawa anak korban KORBAN Binti Ujang keluar kamar dikarenakan anak korban KORBAN Binti Ujang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami muntah muntah. Kemudian setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK , sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya, mengakibatkan anak korban Saksi 2 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: P/Ver/075/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. dan ditandatangani oleh dr. Rika Nisfularika dan dr. Mutawakkil,JP, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan tujuh terdapat robekan dengan tepi berwarna dengan sekitar tidak sampai dasar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia empat belas tahun yang telah akil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi Terdakwa lainnya (Dilakukan penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya menghubungi Anak korban KORBAN (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202406412090002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan lahir pada tanggal 24 Desember 2009) untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban KORBAN Binti Ujang menyetujui untuk ikut dengan ajakan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut namun Anak Korban KORBAN meminta diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202395911100004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 18 April 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal 19 November 2010). Kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Anak Saksi Terdakwa lainnya menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK di jalan pertigaan cibangbara menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa 1 Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menunggu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi tempat Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pesta miras sebelumnya. Kemudian setelah menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK Anak Saksi Terdakwa lainnya kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2

▪ Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN Binti Ujang merasa mabuk dan menyebabkan anak korban KORBAN Binti Ujang hilang kesadaran dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya yang melihat anak korban KORBAN Binti Ujang dalam keadaan mabuk memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bersama-sama melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban KORBAN Binti Ujang dengan cara awalnya pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya berpindah dan menghampiri anak korban KORBAN Binti Ujang dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang.

Perbuatan Terdakwa 1 TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 TERDAKWA 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap korban Saksi 2;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Korban anak dengan cara membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukan penisnya ke dalam vagina korban Korban anak keluar masuk secara terus menerus dan juga sambil meremas payudara serta menciumi korban Korban anak dan dilakukan secara bergilir atau bergantian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan korban, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bergantian sebanyak 1 kali kepada setiap korban yaitu korban Korban dan korban Korban anak;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian Usia korban Korban yaitu 15 tahun dan korban Korban anak berusia 13 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan korban, Para Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap kedua orang korban adapun pada saat sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memberikan uang kepada korban Korban sebesar Rp. 100.000,- untuk dibagi dua dengan korban Korban anak;
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan korban, sebelumnya Para Korban di beri minuman beralkohol arak Bali sampai keduanya mabuk dan tidak sepenuhnya sadarkan diri ketika itu Para Terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut secara bergantian;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian posisi saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di telfon oleh istri saksi disuruh datang ke lokasi istri saksi yang bernama Sdri. Rosita kemudian saksi di jemput oleh anak saksi yang bernama Sdri. Elis untuk datang ke lokasi istri saksi lalu pada saat dilokasi tersebut sudah ramai orang dan juga anak saksi yaitu korban Korban bersama korban Korban anak sudah tidak sepenuhnya tidak sadarkan diri berada dilokasi tersebut kemudian saksi diceritakan apa yang terjadi terhadap anak kandung saksi yaitu korban Korban dan juga korban Korban anak tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Saksi 2, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Abh ABH mengirim pesan kepada saksi melalui Whatsapp yang isinya mengajak saksi dan saudara saksi yaitu korban Korban untuk minum di rumah milik Abh ABH, namun saksi menolak dengan alasan tidak boleh keluar rumah, tetapi Abh ABH terus memaksa dan mengatakan hanya ingin di temani minum saja serta bersedia menjemput sehingga pada akhirnya saksi dan korban Korban menerima ajakannya dan kami pun di jemput oleh Abh ABH menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Merah menuju ke sebuah Rumah kosong yang beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi. Adapun pada saat itu sudah terdapat terdakwa Andi dan terdakwa Saripudin. Setelah berada di dalam rumah kosong tersebut kami masuk ke dalam sebuah kamar dan disana saksi dan korban Korban di paksa oleh ABH ABH untuk meminum minuman keras, dan ABH ABH

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “HAYOH ATUH NGINUM!” lalu saksi menolak dan menjawab “MOAL AH!” namun ABH ABH memaksa saksi dan memegang tangan saksi sambil mencekoki minuman keras ke dalam mulut saksi, sampai akhirnya saksi merasa pusing dan mabuk, setelah itu ABH ABH menidurkan saksi dengan posisi terlentang dan langsung menduduki tubuh saksi dan membuka celana dan celana dalam yang saksi kenakan, lalu mengangkat baju dan pakaian dalam saksi sambil menciumi pipi dan bibir saksi, setelah itu ABH ABH meremas payudara saksi dan langsung memasukkan Penisnya ke dalam vagina saksi serta mengeluarkan masukannya secara berulang, namun saksi tidak mengetahui apakah ABH ABH mengeluarkan spermanya di dalam atau di luar tubuh saksi, setelah ABH ABH melakukan hal tersebut dia langsung keluar kamar dan masuklah terdakwa Andi yang mana langsung melakukan hal yang sama kepada saksi seperti menciumi bibir dan pipi saksi serta meremas payudara saksi, pada saat itu saksi sempat melawan namun terdakwa ANDI langsung membenturkan kepala saksi ke tembok lebih dari 1 (satu) kali dan setelah itu langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi secara berulang, setelah di setubuhi oleh terdakwa Andi saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. namun menurut keterangan korban Korban setelah terdakwa ANDI menyetubuhi saksi masuklah terdakwa Saripudin ke dalam kamar dan melakukan hal yang sama kepada saksi seperti yang telah di lakukan oleh ABH ABH dan terdakwa Andi sebelumnya dan kejadian tersebut sempat di saksikan oleh korban Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi KORBAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang



beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan ABH ABH mengirim pesan melalui WHATSAPP dengan kata-kata “Hayu urang maen tea ka rumah” dan posisinya ABH ABH sudah ada didekat rumah saksi dan menjemput saksi beserta korban Korban anak dan tiba di rumah kosong sudah ada terdakwa Andi dan terdakwa Saripudin, lalu ABH ABH memaksa untuk meminum minuman keras yang sudah disediakan dan anak saksi sempat menolak tetapi ABH ABH membungkam mulut anak saksi dan memaksa untuk meminum sehingga membuat saksi dan korban Korban anak tergeletak mabuk, kemudian saksi melihat ABH ABH menyetubuhi korban Korban anak di kamar dengan cara membuka celana korban Korban anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Korban anak, mencium bibir dan pipinya dan setelah itu ABH ABH menyetubuhi korban Korban anak, bergantian terdakwa Andi dan setelah Terdakwa Andi menyetubuhi korban Korban anak kemudian bergantian dengan terdakwa Saripudin, selanjutnya saksi dibawa ke kamar sebelahnya dengan cara digendong oleh ABH ABH dan memberikan susu beruang untuk saksi minum karena dalam keadaan mabuk, setelah saksi diminumkan susu beruang, saksi di cium bibirnya dan bajunya dibuka keatas lalu ABH ABH meremas remas payudara saksi dan tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah dan dibawa ke rumah korban Korban anak;
- Bahwa saksi membenarkan ABH ABH tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan dipaksa untuk meminum minuman keras oleh ABH ABH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Terdakwa lainnya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap korban Korban dan korban Korban anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib ABH bersama-sama dengan Terdakwa Saripudin dan terdakwa Andi yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama. Kemudian ABH ABH menghubungi korban Korban untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut korban Korban menyetujui untuk ikut dengan ajakan ABH ABH tersebut namun Korban Korban meminta diperbolehkan untuk mengajak korban Korban anak;
- Bahwa kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak korban Korban anak selanjutnya ABH ABH menjemput korban Korban dan korban Korban anak di jalan pertigaan Cibangbara menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik terdakwa Andi. Kemudian setelah menjemput korban Korban dan korban Korban anak Terdakwa kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan terdakwa Saripudin dan terdakwa Andi. Kemudian pada pukul 14.00 Wib setelah ABH ABH bersama-sama dengan Terdakwa Saripudin dan Terdakwa Andi, korban Korban dan korban Korban anak mengkonsumsi alkohol, korban Korban anak merasa mabuk dan menyebabkan korban Korban anak hilang kesadaran dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian ABH ABH bersama-sama dengan Terdakwa Saripudin dan Terdakwa Andi yang melihat korban Korban anak dalam keadaan mabuk memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bersama-sama menyetubuhi korban Korban anak dengan cara awalnya ABH ABH yang terlebih dahulu menciumi bibir korban Korban anak lalu ABH ABH membuka pakaian bagian bawah korban Korban anak lalu ABH ABH memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban Korban anak sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa Saripudin dan terdakwa Andi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciumi dan meremas-remas payudara korban Korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol;

- Bahwa kemudian pada saat ABH ABH sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina korban Korban anak, terdakwa Andi meminta giliran untuk menyetubuhi korban Korban anak lalu ABH ABH mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban Korban anak kemudian terdakwa ANDI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban Korban anak sedangkan ABH ABH dan terdakwa Saripudin membawa korban Korban keluar kamar dikarenakan korban Korban mengalami muntah muntah. Kemudian setelah terdakwa Andi selesai menyetubuhi korban Korban anak selanjutnya terdakwa Saripudin kembali masuk kedalam kamar tempat korban Korban anak disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) korban Korban anak hingga terdakwa Saripudin mengeluarkan sperma di luar vagina korban Korban anak, sedangkan di kamar yang lain ABH ABH meremas-remas payudara korban Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Saksi 5, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban cara ke Para Terdakwa terlebih dahulu memberikan minuman keras berupa arak bali dan korban mabuk berat tidak sadarkan diri dan Para Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban Korban anak dan korban Korban secara bergilir dilakukan di dalam kamar, dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diremas payudaranya serta diciumi, berhubung korban Korban sedang datang bulan, maka tidak disetubuhi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan adanya laporan dari masyarakat kepada saksi sebagai ketua RT didepan rumahnya Sdri. Saksi terdapat 3 laki laki dan 2 dua Perempuan sedang pesta miras atau perbuatan tidak senonoh selanjutnya saksi bersama warga masyarakat menggerebek ke rumah tersebut dan ada sisa dua botol minuman arak bali, dan ada korban Korban anak, dan ada para Terdakwa yang tergelatak mabuk dan selanjutnya korban Korban sedang berada di kamar tengah dengan kondisi terlentang bersama dengan salah satu terdakwa, dan saksi langsung menginformasikan ke Polsek Nyalindung, dan dibawah korban dan para terdakwa ke Polsek Nyalindung, tetapi karena beda lokasi TKP, maka menghubungi Polsek Gegerbitung dan dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti diperiksa dan ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap korban Korban dan korban Korban anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban Korban anak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah kosong milik Sdri. Saksi tepatnya di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi Kemudian terdakwa juga melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi KORBAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah kosong milik Sdri. Saksi tepatnya di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan awalnya sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban Korban anak dan korban KORBAN terlebih dahulu kami beri minum-minuman beralkohol jenis Arak Bali, dan setelah mabuk dan setengah tidak sadar terdakwa baru mulai melakukan perbuatan tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



yaitu awalnya memegang payudara korban KORBAN dari luar bajunya dan Terdakwa menciumi pipi serta lehernya dan Terdakwa melihat ABH ABH sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban Korban anak dan akhirnya Terdakwa meminta ABH ABH untuk berhenti melakukannya dengan kata "Geus atuh urangeun" yang diartikan dalam Bahasa Indonesia "Udah atuh gantian saya" lalu Terdakwa menghampiri korban Korban anak yang masih berbaring dikarpet dengan posisi sudah tidak menggunakan celana, kemudian terdakwa menindih badan korban Korban anak dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan korban Korban anak sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudaranya, saat itu Terdakwa berusaha memasukan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban Korban anak dan baru masuk bagian kepala kelamin terdakwa ke dalam kemaluan korban Korban anak Terdakwa melihat korban KORBAN muntah sehingga terdakwa tidak tahan baunya dan Terdakwa meminta Terdakwa Sarip Saripudin untuk bergiliran melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban Korban anak;

- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut didalam kamar yang dilantainya beralaskan karpet, dan dirumah tersebut dalam kondisi kosong tidak berpenghuni karena pemiliknya Sdri. Saksi sedang berada di Luar Negeri, adapun Sdri. Saksi adalah nenek dari terdakwa Sarip Saripudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk mendapatkan minuman jenis arak bali tersebut Terdakwa dengan ABH ABH dan terdakwa Sarip Saripudin mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibelikan arak bali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol, kemudian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengiming-imingi korban adalah milik ABH ABH.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2: Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti diperiksa dan ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Umur yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Korban dan korban Korban anak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari jumat tanggal 05 april 2024 sekira jam 19.00 WIB pada terdakwa berkumpul di rumah nenek Terdakwa, kami membicarakan dan janji akan minum minuman keras bersama ABH ABH Als Amon dan Terdakwa Andi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar pukul 08.00 Wib kami pun meminum minuman keras jenis arak bali yang di beli oleh ABH ABH sebanyak 2 botol;

- Bahwa kemudian di pertengahan minum Terdakwa berkata kepada ABH ABH agar mencari perempuan untuk di ajak minum dan ABH ABH menjawab ada yang ingin di ajak minum yaitu korban Korban, namun awalnya korban Korban menolak, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib korban Korban yang tadinya menolak kembali menghubungi ABH ABH dan menyetujui untuk di ajak minum dengan syarat korban Korban akan membawa temannya yaitu korban Korban anak dan meminta uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perorang dan kami pun menyetujuinya, kemudian ABH ABH menjemput korban Korban anak dan korban Korban di daerah cibangbara dan membawa nya ke rumah nenek terdakwa yang beralamat di Kp. Cikarang Rt. 020/ 006 Ds. Karang jaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi, Kemudian kedua korban di bawa masuk ke kamar rumah nenek Terdakwa tersebut dan kemudian di beri uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun uang tersebut diberikan kepada korban Korban, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib setelah kondisi kami sudah mabuk kami pun bergiliran melakukan persetubuhan terhadap kedua orang korban lalu Terdakwa bersama ABH ABH Als Amon dan Terdakwa Andi melakukan persetubuhan tersebut dengan cara bergiliran kepada korban pun kami saling bergantian di waktu yang sama terhadap korban Korban anak, namun untuk korban Korban Terdakwa bersama ABH ABH Als Amon dan Terdakwa Andi hanya begiliran untuk melakukan perbuatan cabul dan tidak di setubuhi di karenakan korban Korban mabuk berat muntah-muntah dan mengaku sedang datang bulan atau haid, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Korban anak tersebut dengan cara Terdakwa mencium pipi korban sebanyak dua kali, meremas payudara korban sambil Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi korban Korban anak berada di bawah dan Terdakwa di atas tubuh korban Korban anak dengan gerakan maju mundur sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina korban sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Korban

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan cara Terdakwa meremas payudaranya sebanyak satu kali dan mencium pipinya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cikarang, Desa Karang Jaya, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, berawal sebelumnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi Terdakwa lainnya (Dilakukan penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya menghubungi Anak korban KORBAN (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202406412090002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan lahir pada tanggal 24 Desember 2009) untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban KORBAN Binti Ujang menyetujui untuk ikut dengan ajakan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut namun Anak Korban KORBAN meminta diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202395911100004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 18 April 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal 19 November 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Anak Saksi Terdakwa lainnya menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK di jalan pertigaan cibangbara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menunggu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi tempat Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pesta miras sebelumnya. Kemudian setelah menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK Anak Saksi Terdakwa lainnya kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN ANAK merasa mabuk kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang melihat anak korban KORBAN ANAK dalam keadaan mabuk mengajak anak korban KORBAN ANAK untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian dikarenakan merasa mabuk anak korban KORBAN ANAK terbujuk atas ajakan Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya yang terlebih dahulu menciumi bibir anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya membuka pakaian bagian bawah anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK, Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban KORBAN ANAK kemudian, Terdakwa 1 Terdakwa 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan Anak Saksi Terdakwa lainnya dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 membawa anak korban KORBAN Binti Ujang keluar kamar dikarenakan anak korban KORBAN Binti Ujang mengalami muntah muntah;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK, sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya, mengakibatkan anak korban Saksi 2 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: P/Ver/075/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin,S.H. dan ditandangani oleh dr. Rika Nisfularika dan dr. Mutawakkil,JP, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan tujuh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar tidak sampai dasar.

- Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia empat belas tahun yang telah akil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative Komulative, maka Majelis Hakim terlebih akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**
3. **Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**
4. **Unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiaporang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa 1. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Terdakwa 2** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh atau persetubuhan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 231 adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum dan di hubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi berawal sebelumnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi Terdakwa lainnya (Dilakukan penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang sedang sedang melakukan perbuatan mabuk-mabukan secara bersama-sama (pesta miras) di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan berencana untuk mencari perempuan untuk di ajak minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya menghubungi Anak korban KORBAN (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202406412090002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan lahir pada tanggal 24 Desember 2009) untuk di ajak ikut mengkonsumsi alkohol dengan janji nantinya akan diberikan sejumlah uang. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban KORBAN Binti Ujang menyetujui untuk ikut dengan ajakan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut namun Anak Korban KORBAN meminta diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202395911100004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sukabumi H Sofyan Effendy tertanggal 18 April 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal 19 November 2010);

Menimbang, bahwa kemudian setelah diperbolehkan untuk mengajak anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Anak Saksi Terdakwa lainnya menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK di jalan pertigaan cibangbara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menunggu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 pesta miras sebelumnya. Kemudian setelah menjemput anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK Anak Saksi Terdakwa lainnya kembali menuju sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikarang Desa Karang Jaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dan kembali berkumpul dengan Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2;

Kesimpulan : Liang senggama dari seseorang perempuan yang belum pernah bersetubuh (COITUS) disertai luka lecet didepan liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dilindungi oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Anak yang dihubungkan maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN ANAK merasa mabuk kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang melihat anak korban KORBAN ANAK dalam keadaan mabuk mengajak anak korban KORBAN ANAK untuk berhubungan badan, kemudian dikarenakan merasa mabuk anak korban KORBAN ANAK terbujuk atas ajakan Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya yang terlebih dahulu menciumi bibir anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya membuka pakaian bagian bawah anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK, Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban KORBAN ANAK kemudian, Terdakwa 1 Terdakwa 1 langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan Anak Saksi Terdakwa lainnya dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 membawa anak korban KORBAN Binti Ujang keluar kamar dikarenakan anak korban KORBAN Binti Ujang mengalami muntah muntah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK, sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang, akibat perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya, mengakibatkan anak korban Saksi 2 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: P/Ver/075/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin,S.H. dan ditandatangani oleh dr. Rika Nisfularika dan dr. Mutawakkil,JP, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan tujuh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar tidak sampai dasar.
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia empat belas tahun yang telah akil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative Komulative, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiaporang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama";

Ad.1. Unsur Setiaporang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. **Terdakwa 1** dan Terdakwa 2. **Terdakwa 2** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan error in persona, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (opzeetelijk) yaitu Teori Kehendak (wills theorie) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (voorstellings theorie) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (wellens en wetens) atas suatu perbuatan yang dilarang, (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

UU Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 112) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum dan di hubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 Wib setelah Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2, anak korban KORBAN Binti Ujang dan anak korban KORBAN ANAK mengkonsumsi alkohol. anak korban KORBAN ANAK merasa mabuk kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya, Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 yang melihat anak korban KORBAN ANAK dalam keadaan mabuk mengajak anak korban KORBAN ANAK untuk berhubungan badan, kemudian dikarenakan merasa mabuk anak korban KORBAN ANAK terbujuk atas ajakan Terdakwa 1 Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya tersebut. Kemudian Anak Saksi Terdakwa lainnya yang terlebih dahulu menciumi bibir anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya membuka pakaian bagian bawah anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya memasukan kemaluannya (penis) kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan diwaktu dan ruangan yang sama Terdakwa 1 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 menciumi dan meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Kemudian pada saat Anak Saksi Terdakwa lainnya sedang dalam keadaan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK, Terdakwa 1 Terdakwa 1 meminta giliran untuk menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK lalu Anak Saksi Terdakwa lainnya mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban KORBAN ANAK kemudian, Terdakwa 1 Terdakwa 1 langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban KORBAN ANAK sedangkan Anak Saksi Terdakwa lainnya dan Terdakwa 2 Terdakwa 2 membawa anak korban KORBAN Binti Ujang keluar kamar dikarenakan anak korban KORBAN Binti Ujang mengalami muntah muntah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyetubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK disetubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK, sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 Terdakwa 1 selesai menyeturubuhi anak korban KORBAN ANAK selanjutnya Terdakwa 2 Terdakwa 2 Kembali masuk kedalam kamar tempat anak korban KORBAN ANAK diseturubuhi sebelumnya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban KORBAN ANAK hingga Terdakwa 2 Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban KORBAN ANAK, sedangkan di kamar yang lain Anak Saksi Terdakwa lainnya meremas-remas payudara anak korban KORBAN Binti Ujang, akibat perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 1, Terdakwa 2 Terdakwa 2 dan Anak Saksi Terdakwa lainnya, mengakibatkan anak korban Saksi 2 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: P/VeR/075/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin,S.H. dan ditandatangani oleh dr. Rika Nisfularika dan dr. Mutawakkil,JP, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan tujuh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar tidak sampai dasar.
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia empat belas tahun yang telah akil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulative Pertama yang terbukti adalah Alternative kedua dan dakwaan Kumulative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan dalam dakwaan Kumulative Pertama yang terbukti adalah Alternative kedua dan dakwaan Kumulative kedua telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Para Terdakwa atas apa yang telah dilakukan akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa anak korban mengalami trauma secara psikis;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Terdakwa 1 Dan Terdakwa 2. Terdakwa 2** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Alternative kedua dan dakwaan Kumulative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Terdakwa 1 Dan Terdakwa 2. Terdakwa 2** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H, dan YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO SULISTYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan dihadapan Terdakwa yang di dadampingi Penasehat Huklumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SULISTYO, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)